

MAKANAN DAN USAHA YANG HALAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM

Mara Ongku Hsb

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: hasibuanongku@gmail.com

Abstrak

Makanan merupakan keperluan atau kebutuhan yang penting bagi manusia, dalam memilih makanan kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Dalam Islam makanan maupun minuman yang di konsumsi mempersyaratkan dua hal yaitu: "halal" dan "thayyib" halal tidaknya makanan dan minuman dilihat dari sisi keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan *content analysis* yaitu dengan mengkaji literatur kitab-kitab dan buku tafsir seperti tafsir al-misbah, tafsir al-Azhar, tafsir al-Munir yang berkaitan dengan makanan dan usaha yang halal. Hasil penelitian Makanan dan usahanya yang halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama, sedangkan *makanan yang haram* ada dua bagian, *pertama*, haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. *Kedua*, haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak di izinkan oleh pemiliknya untuk di makan atau untuk digunakan, makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam tersebut.

Kata Kunci: *Makanan, Usaha, Tafsir Ahkam*

A. Pendahuluan

Setiap manusia yang hidup pasti mempunyai kebutuhan, dan sudah bisa di pastikan kebutuhan manusia berbeda antara yang satu dengan yang lain semakin berkembangnya zaman kebutuhan manusia juga akan ikut berubah. Kebutuhan merupakan hasrat yang muncul dalam diri manusia yang harus dipenuhi bila tidak terpenuhi maka akan mengancam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut yang paling urgen sekali adalah makanan merupakan kebutuhan pokok dalam ilmu ekonomi ini disebut kebutuhan *primer* artinya kebutuhan yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka manusia tersebut akan mengalami kesulitan. Kebutuhan ini juga sering disebut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Makanan merupakan keperluan atau kebutuhan yang penting bagi manusia, dalam memilih makanan kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dan di pasarkan.

Dalam Islam makanan maupun minuman yang di konsumsi mempersyaratkan dua hal yaitu: "halal" dan "thayyib" halal tidaknya makanan dan minuman dilihat dari sisi keagamaan, prinsip umumnya semua makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi, kecuali ada dalil agama yang mengharamkannya, sementara "thayyib" pijakannya pada kelayakan dan standar kesehatan, boleh jadi ada makanan yang tidak di haramkan agama tetapi tidak memenuhi standar kesehatan karenanya dengan mengonsumsi makanan yang halal lagi thayyib (baik) umat Islam menjadi sehat, baik fisik maupun jiwanya.

Maka makanan dan usaha yang baik adalah mencari yang *halal* dan *thayyib*, kedua kata tersebut sangat *singkron* dan saling bersamaan, makanan yang *halal* diperoleh dari usaha yang halal lagi *thayyib*, Allah SWT banyak sekali menciptakan makanan yang dapat kita konsumsi

hanya sedikit yang di haramkan untuk kita makan, seperti yang sudah di tuliskan dalam al-Qur'an Allah mengharamkan bagi kita, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika dismbelih disebut nama selain Allah, meskipun banyak makanan yang di halakan kepada kita kita harus lebih waspada dalam memilih makanan, minuman, membeli dan mengonsumsi makanana, boleh jadi bahan utamanya halal tetapi bahan pendukungnya mengandung atau berasal dari yang diharamkan. Jangankan banyak sedikit saja makanan yang kita konsumsi mengandung barang yang haram, maka makanan tersebut bisa sudah jatuh ke makanan haram bisa berubah *syubhat* yang sebaiknya di tinggalkan, kemudian apabila cara mendapatkan usahanya tidak dalam jalan yang benar.

Penelitian terdahulu oleh Nashirun tentang makanan halal dan haram dalam perspektif al-Qur'an dalam penelitiannya makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu *halalan thayyiban* (halal dan baik), dalam hal makanan Allah menegeaskan agar manusia mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dan bergizi, serta tidak meminum-minum keras, sedangkan dalam hal haram, maka kita diwajibkan sejauh mungkin untuk meninggalkannya. Adapaun jenis-jenis makanan yang diharaman oleh Allah yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang tidak disebutkan nama Allah, binatang yang tercekik. Ditanduk, diterkam binatang buas dan lain sebagainya.¹

Sedangkan dalam peneltian ini fokus kepada tafsirnya tentang makanan dan usaha yang halal dan berkolaborasi dengan kajian fiqh-fiqh seperti fiqh Islam wa adillatuhu karya Syaikh Wahbah al-Zuhayli, dan utamanya tafsir-tafsir yang berkaitan dan relevan dengan ayat-ayat yang bermuatan hukum.

¹ Nashirun, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan *content analysis* yaitu dengan mengkaji literatur kitab-kitab dan buku tafsir seperti tafsir al-misbah, tafsir al-Azhar, tafsir al-Munir yang berkaitan dengan makanan dan usaha yang halal selanjutnya dari berbagai literatur lainnya sebagai bahan sekunder buku-buku yang relevan untuk dijadikan bahan penelitian demi untuk menyempurnakan penelitian ini.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1) Makanan Thayyibah dan yang Terlarang

Dalam al-Qur'an Allah SWT menyebutkan dalam surah (al-Baqarah:[2]: 168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (Q.S. al-Baqarah: [2]:168)

Dalam tafsir *al-Thabar*,i maksud ayat tersebut di jelaskan Abu Ja'far maknanya: wahai sekalian manusia makanlah apa yang Aku halalkan atas kalian lewat lisan Rasul-Ku SAW, dan mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging, babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama-Ku, dan tinggalkanlah langkah-langkah syetan yang mencelakan kalian, dan janganlah kalian mengikutinya sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian, di mana ia enggan bersujud kepada kalian Adam dan menggelincirkannya dari menaati Allah sehingga di usir dari surga.²

Kemudian yang dimaksud dengan حلالا طيبا adalah halal secara muthlaq, suci tidak najis dan tidak haram, sedangkan yang dimaksud dengan خطوات الشيطان adalah para mufassir berselisih pendapat seperti al-Mutsanna bin Ibrahim menyebutnya: “perbuatan-perbuatan syetan”. Muhammad bin Amru menyebutnya: dosa-dosa syetan, Al-Hasan bin Yahya menyebutnya:”dosa-dosanya.”³

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah ayat di atas adalah tertuju ajakan kepada seluruh manusia bukan hanya kepada orang-orang yang beriman hal ini menunjukkan bahwa bumi di siapkan oleh Allah untuk seluruh manusia mukmin atau kafir, karena itu semua manusia di ajak untuk *makan yang halal yang ada di bumi*, tetapi tidak semua yang ada di dunia otomatis halal di makan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk di makan, tetapi antara lain untuk digunakan biasanya sebagai obat, ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman, dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakan-Nya untuk di makan manusia walau semua untuk kepentingan manusia, karena itu Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.⁴

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama, sedangkan *makanan yang haram* ada dua bagian, *pertama*, haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. *Kedua*, haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak di izinkan oleh pemiliknya untuk di makan atau untuk digunakan, makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.

Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai

² Abu Ja'far Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Alih Bahasa Oleh Ahsan Askan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 743.

³ Al-Thabari, 744.

⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 380.

halal terdiri dari empat: *wajib, sunnah, makruh, mubah*. Misalnya aktifitas keseharian walaupun hala tetapi bisa menjadi *makruh*, atau sangat tidak disukai oleh Allah seperti pemutusan hubungan, selanjutnya tidak semua yang *halal* sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya ada yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya walau baik buat yang lain, makanan sudah di hidangkan dengan berbagai menu yang menarik kelezatannya sudah dirasakan semua orang tetapi tidak bisa di nikmati seseorang karena tidak bisa dengan kondisi kesehatan badan, ada makanan yang *halal* tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik, sedangkan yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah *yang halal lagi baik*.⁵

Makanan atau aktifitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia karena itulah lanjutan ayat tersebut:” *dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan*”, setan pada mulanya mengajak manusia hanya melangkah dengan selangkah tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain sampai akhirnya masuk ke dalam neraka, mengapa demikian ? *karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu*. Memang tidak lain ulah setan kecuali hanya menyuruh kamu berbuat jahat. Yakni perbuatan yang mengotori jiwa, yang berdampak buruk, walau tanpa sanksi hukum dunia seperti berbohog, dengki dan angkuh.⁶

Selanjutnya, ayat tersebut menyebutkan makan yang halal lagi baik bahkan sampai menyuruh “*makanlah*” kalimat tersebut merupakan *amar* yang berarti perintah sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqh*, *الاصل في الامر للوجوب* (asal pada perintah untuk yang wajib), maka wajib kita memakan yang halal lagi *thayyib*, hal-hal yang dimakan itu hendaklah yang halal dan yang baik, Allah SWT menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat baginya di muka bumi, sebagaimana firman-Nya, dalam surah (al-Baqarah;[2]:29) sebagai berikut;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah;[2]:29)

Kemudian pada surah yang lain pada surah al-A’raaf [7]:157), sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang

⁵ Shihab, 380.

⁶ Shihab, 281.

beruntung”.(Q.S.al-A’raaf [7]:157)

Dalam tafsir *shafwatut Tafasir*, karya Muhammad ali al-Shabuni maksud ayat tersebut adalah Dia menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan bagi mereka di antara benda-benda yang baik karena buruknya kezaliman mereka, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang di anggap buruk seperti darah, bangkai dan daging babi hutan.⁷

Dalam tafsir *Ibnu katsir*, sebagian ulama berkata bahwa setiap perkara yang di halalkan oleh Allah adalah baik dan bermanfaat bagi *tubuh* dan *agama*. Dan setiap perkara yang di haramkannya adalah buruk dan membahayakan bagi *tubuh* dan *agama*. Peringkas kitab Ibnu Katsir berkata;” bahwa termasuk ke dalam yang buruk ialah rokok yang mencakup tanaman tembakau,*tanbak*, *mudghah*(jenis-jenis tanaman perdu yang biasa di gunakan untuk merokok).⁸ Para dokter menetapkan bahwa lebih dari 60 % penderita kanker paru-paru ,mulut, dan laring berasal dari rokok, keterangan ini menunjukkan bahwa ia membahayakan dan mengandung racun, bahkan ada binatang tertentu yang mati seketika oleh sedikit tembakau.⁹

Pada prinsipnya makanan *thayyibah* adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah, sebelumnya kita lihat dulu terminologi *halal*, Kata ”halal” dan ”haram” merupakan istilah Alquran dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata *الحل* yang artinya (الإباحة) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syari’at.¹⁰

Menurut syariat. Al-Jurjani menulis, kata ”halal” berasal dari kata *الحل* yang berarti ” terbuka” (الفتح). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.” Menurut Abu Ja’far al-Thabari (224-310 H), lafaz *halal* berarti terlepas atau terbebas. Halal sesuatu yang dibolehkan syariat untuk dilakukan, (1) digunakan, atau (2) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.¹¹

Bahan yang dimakan manusia terbagi kepada dua yaitu berasal dari tumbuhan dan hewan, seluruh tumbuhan yang dapat di makan hukumnya halal kecuali yang najis, membahayakan tubuh, dan yang memabukkan, ketidakbolehan memakan makanan yang najis atau yang bercampur dengan najis, selanjutnya jika suatu makanan yang suci seperti sirup kental manis, lemak cair, ataupun minyak makan tercampur dengan najis maka menjadi haram di makan.¹² Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, berkenaan dengan seekor tikus yang jatuh ke dalam sekaleng minyak goreng lalu mati di dalamnya. Rasulullah ketika itu bersabda:

”jika minyak itu beku, maka campakkanlah bangkai tikus tadi bersama bagian minyak yang ada di sekelilingnya lalu makanlah sisanya, tetapi jika minyak itu cair maka buanglah seluruhnya,”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sekiranya minyak tersebut hala dimakan niscaya Rasulullah SAW tidak akan menyuruh membuangnya. Adapun ketidakhalalan makanan yang membahayakan tubuh seperti racun, ingus, air mani, tanah, atau batu untuk dikonsumsi, di dasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’

⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shatwatut Tafasir Jilid 2 Alih Bahasa Oleh Yasin* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 379.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011). 895

⁹ Muhammad Nasib Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah ; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2011), para. 309.

¹⁰ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *Ahkam XVI*, no. 2 (2016).

¹¹ Ali.

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), para. 154.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. (Q.S al-Nisa [4]; 29

Selanjutnya, bahan makanan yang berasal dari hewan terbagi dua: *pertama*, hewan air dan hewan darat, berkenaan dengan binatang air, seluruh ulama sepakat dengan kehalalannya ikan, kecuali yang sudah mengapung (karena sudah lama mati) yang menurut mazhab Hanafi tidak halal, namun menurut mazhab-mazhab yang lain halal, lebih lanjut Imam Malik memandang makruh babi laut, namun menurut pandangan mazhab Maliki hukumnya mubah seperti halnya anjing air. Adapun kodok Jumhur ulama selain Malikiyah menyatakan hukumnya tidak halal, di dasarkan adanya larangan Rasulullah SAW untuk membunuh kodok.¹³

Adapun jenis binatang darat, maka di haramkan memakan bangkai, darah, daging babi, hewan-hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah SWT (yaitu yang ketika menyembelihnya disebut nama sembahsan selain Allah SWT), hewan yang mati tercekik, yang mati karena terinjak hewan lain, yang mati karena di pukul, yang terjatuh dari ketinggian, yang mati karena perutnya di jebol hewan buas lainnya, kecuali hewan-hewan yang disebutkan kondisinya tersebut sempat disembelih ketika masih hidup maka ketika itu di halalkan memakannya. Di haramkan memakan binatang buas seperti serigala, singa dan harimau, sementara mazhab Maliki *makruh*.¹⁴ Kemudian burung pemangsa seperti elang, rajawali, burung nasar, namun mazhab Maliki semuanya adalah mubah, kecuali kelelawar yang makruh hukumnya di makan. Selanjutnya di larang atau diharamkan juga memakan serangga-serangga bumi, seperti kalajengking, ular, tikus, semut, dan lebah, karena kondisinya yang beracun dan dipandang menjijikkan oleh orang yang normal.¹⁵

Seluruh ulama sepakat menyatakan halalnya memakan binatang ternak unta, sapi, kambing, sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur'an, sebagaimana dibolehkan memakan jenis unggas yang tidak pemangsa seperti merpati, itik, burung unta, angsa, bangau dan jenis burung lainnya, di halalkan juga memakan hewan liar namun tidak buas seperti kijang, sapi liar, di bolehkan juga memakan kelinci dan belalang.¹⁶ Pendapat Imam Malik dalam hal makanan dan minuman yang dihalalkan dan yang di haramkan dan argumentasi Imam mazhab yang lain;

No	Yang Dibolehkan	Yang Diharamkan	Yang Dimakruhkan
	Jenis burung, seperti rajawali, garuda, kecuali kelelawar.	Mengonsumsi makanan dan minuman yang najis, baik berbentuk benda padat atau cair babi darat, bighal, kuda, dan keledai, makan tanah, pasir, tulang, dan roti yang di bakar langsung dengan api semuanya diharamkan guna	Memakan hewan-hewan yang buas seperti musang, serigala, kucing liar, gajah, Imam Syafii makruh memakan daging jallalah yaitu hewan unta kambing, sapi ayam jantan, atau ayam

¹³ Al-Zuhailly, 155.

¹⁴ Al-Zuhailly, 155.

¹⁵ Mazhab maliki asalkan disembelih terlebih dahulu, maka dibolehkan memakan serangga bumi seperti kalajengking, kumbang, kecoa, semut, ulat.

¹⁶ Al-Zuhailly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*, 156.

		mencegah datangnya penyakit bagi tubuh.	betina yang mayoritas makanannya berupa kotoran (tahi)
	Hewan ternak (unta, sapi dan kambing) Memakan <i>jallaalah</i> , ¹⁷ Binatang-binatang kecil	Mazhab Hambali haram hukumnya memakan jallalah yaitu hewan yang mayoritas makanannya adalah najis, dan haram juga meminum susunya	Mazhab Hanafi daging dan susu hewan jallalah hukumnya makruh seperti daging dan air susu keledai susu kuda
	Hewan liar yang tidak buas seperti kijang, keledai liar, kelinci, landak.		

2) Hasil buruan dan makanan ahlu al-kitab

Sejumlah atsar diceritakan dari Salman al-Farisi, Sa'ad bin Abi Waqqash Abu Hurairah, dan Ibnu Umar yang menceritakan dari Ali dan Ibnu Abbas dari Atsar tersebut dapat disimpulkan bahwa;”apabila anjing terlatih di halau, maka tangkapannya dapat di makan, baik anjing itu memakan sebagiannya maupun tidak, bahkan kalaupun anjing itu memakan dua pertiganya, maka yang sepertiga lagi boleh di makan.¹⁸ Dalam al-Qur'an (Q.S.Al-Maa'idah[5]; 4), sebagai berikut;

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. (Q.S.Al-Maa'idah[5]; 4)

Asbabun Nuzul: ath-Thabrani al Hakim al-Baihaqi, dan lainnya meriwayatkan dari Abu Rafi, dia berkata:’pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Saw lalu Jibril meminta izin untuk masuk kerumah beliau dan beliau mengizinkannya. Namun Jibril juga tidak masuk maka Rasulullah segera memakai jubah dan keluar rumah. Di luar rumah beliau melihat Jibril sedang berdiri. Lalu beliau berkata kepadanya ‘engkau telah saya izinkan untuk masuk rumah kami’ Jibril menjawab benar, akan tetapi kami tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Lalu Rasulullah dan anggota keluarga beliau melihat di dalam rumah terdapat anak anjing.

Maka beliau memerintahkan Abu Rafi’ agar membunuh setiap anjing yang ada di Madinah, kemudian orang-orang mendatangi beliau dan bertanya;’wahai Rasulullah apa yang

¹⁷ Jallalah yaitu secara etimologis berarti suka mengonsumsi najis, para fuqaha kemudian menggunakannya untuk menyebut seluruh hewan yang suka mengonsumsi najis.

¹⁸ Rifa’i, Kemudahan Dari Allah ; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, 26.

dihalalkan untuk kami dari binatang yang engkau perintahkan untuk di bunuh ? lalu turunlah firman: *mereka bertanya kepadamu(Muhammad) apakah yang dihalalkan bagi mereka* (Q.S.Al-Maa'idah[5];4)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi bahwa Adi bin Hatim ath-Tha'i berkata: "seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw untuk menanyakan tentang hasil buruan anjing, beliau tidak menjawab hingga turun firman Allah ;"..*kamu latih menurut apa yang telah di ajarkan Allah kepadamu*" (al-Maa'idah: 4)

Ibnu Hatim meriwayatkan dari Said Ibnu Jubair bahwa Adi bin Hatim Ath-Tha'i bertanya kepada Rasulullah Saw, wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang berburu dengan bantuan anjing-anjing dan burung elang. Sesungguhnya anjing-anjing keluarga Dzuarh berburu sapi, keledai, dan kijang, sedangkan Allah telah mengharamkan bangkai maka apa yang dihalalkan untuk kami ?¹⁹ lalu firman Allah ;"*mereka bertanya kepadamu(Muhammad) adakah yang dihalalkan bagi mereka ? katakanlah yang di halalkan bagimu (adalah makanan) makanan yang baik-baik,*"

1. Hasil buruan

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَّ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرُكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا، قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أُرْمِي بِالْمِغْرَاضِ الصَّيْدَ فَأَصِيبُ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِغْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ "

Dari Ady bin Hatim ia menuturkan "aku berkata, "Wahai Rasulullah, kami melepaskan anjing-anjing yang terlatih lalu mereka menangkap buruan untukku, dan aku menyebut nama Allah beliau bersabda, : "jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, Aku tanyakan, bagaimana bila mereka membunuh tangkapannya ? beliau bersabda;"walaupun mereka membunuh tangkapannya selama tidak disertai anjing yang lainnya, aku tanyakan lagi aku juga melempar binatang buruan dengan panah ?beliau bersabda: jika engkau melempar dengan panah lalu binatang itu mati, maka makanlah, tapi jika terkena dengan bagian tumpulnya(kemudian menyebabkan kematiannya), maka janganlah engkau memakannya(HR. Baihaqy. No Hadis. 17357.)²⁰

Dalam kitab Nailul Authar mensyarahkan ; sabda Nabi "apa yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih"yang dimaksud dengan terlatih adalah apabila pemiliknya (tuannya) menyuruhnya untuk berburu maka ia berburu (mengejar), dan bila diperintahkan diam maka ia diam, dan apabila menangkap buruan ia menahannya untuk pemiliknya (yakni tidak dimakannya)²¹

Selanjutnya, *selama tidak disertai oleh anjing lainnya*, menunjukkan tidak halalnya hasil buruan anjing yang ketika menangkap buruannya disertai oleh anjing lainnya (selain anjingnya yang dilepas yang dilepas dengan menyebut nama Allah), sebabnya kemungkinannya anjing yang lain itu datang sendiri, atau dilepas oleh orang yang tidak menyebut nama Allah, bila ternyata anjing yang lain itu dilepas oleh orang yang juga menyebut nama Allah ketika melepaskannya, maka hasil tangkapannya halal, kemudian setelah itu dilihat bila

¹⁹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 216.

²⁰ Baihaqy, *Sunan Al-Kubro Al-Baihaqy Juz 10* (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 458AD), 6834.

²¹ Faishal Bin Abdul Aziz, *Ringasan Nailul Authar, Alih Bahasa Oleh Amir Hamza Fachruddin Dan Asep Saefullah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 499.

melepaskannya bersamaan maka hasil tangkapannya milik berdua. Jika tidak, maka menjadi milik orang yang pertama, selanjutnya sabda beliau;”*sementara anjing itu tidak memakan darinya*” menunjukkan haramnya tangkapan yang ditangkap anjing pemburu bila anjing itu telah memakan darinya, walaupun anjing itu yang terlatih, demikian pendapat jumhur.²²

Menurut Imam al-Syafii mengatakan bahwa ciri-ciri khusus anjing terlatih adalah jika dilepaskan, ia mengejar hewan yang diburu, setelah itu jika anjing tersebut berhasil menangkap buruan, ia hanya menahannya dan tidak memakannya. Jika anjing melakukan seperti itu berkali-kali ia dikategorikan sebagai anjing terlatih, pemiliknya diperbolehkan memakan hewan buruan yang ditangkap anjingnya selama anjing tersebut tidak memakannya, jika anjing tersebut selalu memakan hewan yang diburunya, tidak dikategorikan sebagai anjing yang terlatih pemiliknya tidak diperbolehkan memakan hewan buruan tersebut karena anjing itu menangkap buruan untuk dirinya sendiri. Kemudian apabila anjing tersebut telah membunuh hewan buruannya, pembunuhan itu dianggap sebagai *penyembelihan*.²³

Membaca *basmalah* ketika melepaskan hewan pemburu, jika seorang muslim melepaskan anjing atau burung pemburu yang terlatih disunnahkan baginya untuk membaca *basmalah* jika ia lupa membaca *basmalah* lalu anjing atau burungnya berhasil menangkap hewan buruan dan tidak memakannya, hewan buruan itu tetap halal baginya sebab perburuan tersebut berlaku seperti penyembelihan, jika seorang lupa membaca *basmalah* ketika menyembelih sembelihannya tetap halal karena seorang muslim pasti menyembelih dengan nama Allah meskipun ia lupa membacanya begitu juga senjata apa pun yang digunakan untuk membunuh hewan buruan hal tersebut bisa dihukumi sebagai penyembelihan.²⁴ Apabila pemburu itu melepaskan anjingnya dan lupa membaca *basmalah* menurut Abu Hanifah, Malik, al-Tsauri dan jumhur ulama bahwa syarat tersebut berkenaan dengan si pemilik (yakni si pemburu itu), sehingga ia tetap boleh memakan hasil tangkapan anjingnya yang dilepaskannya tanpa membaca *basmalah* karena lupa, bukan karena sengaja.²⁵

Lalu bagaimana dengan hewan buruan yang lepas dan kemudian di temukan dalam keadaan sudah mati. Ibnu Abbas pernah berkata kepada seseorang mengenai hal ini;”kami memanah lalu ada hewan buruan yang mati dan kami melihatnya, selain itu ada pula yang mati namun kami tidak melihatnya Ibnu Abbas Menjawab;”makanlah hewan buruan yang mati dan kamu melihatnya, tinggalkan hewan buruan yang mati dan kamu tidak melihatnya.Selanjutnya mengenai jika anak panah dilepaskan oleh seseorang dan mengenai hewan buruan tetapi ia tidak melihatnya lalu selang beberapa waktu ia melihatnya mati, hewan buruan itu tidak boleh di makan, baik ada bekas lukanya maupun tidak hal itu bisa saja karena hewan tersebut mati karena penyebab tidak ada bekas lukanya. Jika seseorang menemukan hewan buruannya belum mati oleh senjata atau anjing pemburunya dan ada kesempatan untuk menyembelih, namun ia tidak segera melakukannya sampai hewan buruan mati, hewan tersebut menjadi tidak halal.²⁶

Adapun hewan yang tewas oleh binatang pemburu, maka ada tujuh syarat yang harus dipenuhi agar dagingnya boleh dimakan yaitu; *syarat pertama*, orang yang berburu (yakni pemilik binatang pemburu) harus orang yang disahkan sembelihannya. Oleh karena itu apabila orang tersebut adalah seorang atheis, atau murtad, atau majusi, atau beragama lain selain Islam dan ahlul kitab (Nasrani dan Yahudi) maka hasil buruannya tidak boleh di makan, pasalnya perburuan itu sama seperti penyembelihan, dan binatang pemburunya sebagai alat untuk menyembelih. *Syarat kedua*, pemburu harus membaca bismillah tepat sebelum melepas binatang pemburunya. Apabila ia tidak membacanya, baik karena lupa ataupun sengaja, maka

²² Aziz, Ringasan Nailul Authar, Alih Bahasa Oleh Amir Hamza Fachruddin Dan Asep Saefullah.

²³ Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah (Jakarta: Amzah, 2014), 376.

²⁴ Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah.

²⁵ Aziz, Ringasan Nailul Authar, Alih Bahasa Oleh Amir Hamza Fachruddin Dan Asep Saefullah, 504.

²⁶ Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah, 377.

daging hewan buruannya menjadi tidak halal.²⁷

2. Makanan Ahlu al-Kitab

Dalam al-Qur'an Allah berfirman Q.S. al-Maidah [5]; 5. Sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”. (Q.S. al-Maidah [5];5.)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut adalah Allah menuturkan sembelihan ahl al-Kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya:”*makanan orang-orang yang telah diberi kitab adalah halal bagimu*”, Ibnu Abbas dan ulama lainnya berkata:”yaitu ternak sembelihan mereka. Masalah ini disepakati oleh para ulama, yaitu bahwa sembelihan mereka adalah halal bagi kaum muslimin sebab mereka pun meyakini keharaman sembelihan yang diperuntukkan bagi selain Allah dan dalam melakukan penyembelihan mereka tidak menyebut kecuali nama Allah. Jika di dalam penyembelihan itu mereka meyakini kesucian dan ketinggian Allah dari perkara yang disucikan dari pada-Nya, maka Dia Mahatinggi dan Mahasuci.”²⁸

Kemudian firman Allah SWT:”*dan makanan kamu pun halal bagi mereka*” yaitu dihalalkan bagi kamu untuk memberi sembelihanmu kepada mereka, sebagaimana kamu boleh memakan sembelihan mereka, hal ini merupakan kesepadanan, pembalasan dan pertimbangan. Adapun hadis yang mengatakan;”*janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin dan janganlah kamu memberikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa*”. Ditafsirkan sebagai perbuatan sunnah dan anjuran.²⁹

Banyak pemahaman dalam merumuskan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ahl al Kitab oleh al-Qur'an, ada yang memaknainya sebagai:(1)komunitas yang memiliki kitab yang dapat di duga sebagai kitab suci samawi, (2) komunitas Yahudi dan Nashrani keturunan Isra'il seperti dipersepsikan oleh Imam al-Syafi'i atau tanpa membedakan dari mana asal keturunannya, (3) selain komunitas Yahudi dan Nashrani, juga kaum Majusi seperti yang dipahami oleh Ibnu Hazm(w.456 H), dan (4) bahkan ada yang memasukkan Hinduisme, Buddhisme, Kong Fu Tse, Sinto dan yang sejenis.³⁰

M. Qurasih Shihab dalam wawasan al-Quran cenderung memahami ahl al- kitab dengan semua penganut agama Yahudi dan Nashrani, kapan dan dimana pun dan dari keturunan siapa

²⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Alih Bahasa Oleh Dudi Rosadi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 95.

²⁸ Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah ; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 29.

²⁹ Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah ; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*.

³⁰ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKIS, 2013), 367.

pun, alasannya karena terma itu digunakan al-Qur'an sebatas pada dua komunitas ini.³¹ Ahl al-Kitab adalah sebutan umum bagi penganut agama Kristen dan Yahudi. Ahl kitab baik secara teologi maupun empiris tidaklah monolitik terdapat dua varian tentang *ahl al kitab* yakni *ahl al kitab* yang konsisten dan *ahl kitab* yang tidak konsisten,³² di dalam al-Qur'an surat al-Imran :113-115 dijelaskan bahwa mereka itu tidak sama dan tidak monolitik; (113). mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). (114). mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh.115. dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. (Q.S Ali Imran [3];113-115).

Konsekuensi pemahaman tentang ahl al kitab menurut NU menukil pendapat dari Imam Syafi'i ;'menurut kita syarat-syarat ahl al kitab seperti dalam kitab al-Umm harus memenuhi dua syarat ; yaitu sehingga perempuan kitabiyah boleh dinikahi, pertama kitab sucinya belum berubah, yang kedua, komunitasnya masih asli, maksudnya mereka ini memang masih keturunan *al-hawariyunnya Nabi Isa.a.s.atau mereka ini masih bersih dari kelompok Nabi Musa. as.* Sementara dalam pemahaman Muhammadiyah konsep dasar ahl al Kitab itu adalah seperti apa yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Yahudi dan Nashrani tempo dulu maupun yang sekarang tempo dulu itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW karena waktu itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan dari ahl al kitab, sebelum itu mereka diistilahkan dengan ahl al kitab tapi diistilahkan dengan muslimun jadi semua penganut agama Allah muslimun, Nabi Ibrahim muslimun Nabi Isa muslimun hawariyun muslimun, lalu setelah ada penyimpangan muncullah istilah ahl al kitab.³³

Selanjutnya, bagaimana dengan makanan ahl al kitab? dalam kitan *Rawa'i al-bayan* yang dimaksud dengan makanan ahl al kitab adalah sembelihan ahl al kitab.³⁴ Allah telah menghalalkan makanan Ahl al Kitab, makanan mereka yang dimaksudkan menurut para tafsir yang kami ketahui adalah hasil sembelihan tangan mereka, jika mereka menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah, sembelihannya halal bagi kita, jika mereka menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah seperti nama *al-Masih* sembelihan mereka tidak halal bagi kita.³⁵

3) Sembelihan

Dalam al-Qur'an tidak ada pernyataan secara eksplisit tentang cara penyembelihan hewan, yang ada hanyalah adalah beberapa ketentuan tentang penyembelihan hewan yang berhubungan dengan pihak penyembelih dan penghantar (atau doa) dalam penyembelihan. Al-Qur'an secara eksplisit melarang umat Islam untuk mengonsumsi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.³⁶ Dan Allah menyuruh menyembelih dengan nama Allah Sebagaimana dalam firman-Nya. Q.S. al-An'am[6] ;118. Dan sampai ayat 121 sempat Allah melarang Sebagai berikut;

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika

³¹ Gusmian, 368.

³² Umi Sumbulah, *Islam Dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 368.

³³ Sumbulah, 304.

³⁴ Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 174.

³⁵ Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, 381.

³⁶ Mubarak, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*, 173.

menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya. (Q.S. al-An'am[6]; 118)

Asbabun nuzulnya. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sejumlah orang mendatangi Nabi Saw, lalu bertanya; 'Wahai Rasulullah, kita boleh memakan hewan yang kita bunuh, tapi tidak boleh memakan hewan yang dibunuh Allah ? maka Allah menurunkan firman-Nya .' *Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya*". Hingga firman-Nya di ayat 121, " *Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik..* Abu Daud, Al Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya ayat 121, ' *Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu* '.ia berkata; 'orang-orang mengatakan 'yang disembelih oleh tidak kalian makan, tapi yang kalian sembelih kalian makan', maka Allah menurunkan ayat ini.³⁷

Ath-Thabrani dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat 121, " *Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah..* "orang-orang Persia mengirim pesan kepada suku Quraisy yang berbunyi: "Debatlah Muhammad, katakan padanya, 'Yang kamu sembelih tanganmu sendiri dengan pisau adalah halal, sedangkan yang disembelih Allah dengan belati emas (yakni bangkai) adalah haram. Maka turunlah ayat 121 ini;" *sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu* " kata Ibnu Abbas "Asy-Sayathin(setan-setan) itu adalah orang-orang Persia sedang auliyaa' (pembantu) mereka adalah orang-orang Quraisy.³⁸

Imam Syafi'i mengatakan "lazimnya benda yang digunakan untuk menyembelih hewan adalah benda yang terbuat dari besi sebab besi lebih ringan bagi orang yang melaksanakan penyembelihan. Mazhab Syafi'i lebih menyukai jika penyembelihannya adalah muslim yang baligh dan mengetahui tatacaranya. Jika menyembelih seorang perempuan atau anak kecil, sembelihannya tetap sah, sembelihan anak kecil dan perempuan ahl al kitab adalah sah. Syarat sahnya penyembelihan adalah (1)mengalirnya darah, (2)memutuskan urat leher serta (3)memutuskan pusat penyembelihan, yaitu tenggorokan dan kerongkongan tanpa menghancurkannya, kuku dan gigi tidak sah dipergunakan untuk menyembelih hewan.³⁹

Penyembelihan yang sempurna adalah memutuskan empat organ, yaitu (1) tenggorokan, (2) kerongkongan, (3)dua urat leher. Minimal penyembelihan di anggap sah adalah memutuskan tenggorokan dan kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat keluar masuknya udara. Apabila penyembelihan sukses memutuskan dua kerongkongan dan dua urat leher, namun tenggorokan belum putus, tidak dihukumi sah sebab bisah saja hewan masih hidup. Demikian juga yang diputuskan adalah tenggorokan dan dua urat leher, sementara kerongkongan belum putus, juga tidak di anggap sah secara hukum.⁴⁰

Ulama sepakat bahwa setiap benda yang dapat digunakan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher hewan hewan adalah dapat digunakan untuk menyembelih baik dari besi (seperti pisau, dan golok), batu, kayu maupun dari kaca.⁴¹ Para ulama berbeda pendapat tiga benda yang digunakan untuk menyembelih. Gigi, kuku, dan tulang, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa menyembelih hewan boleh dengan menggunakan gigi, kuku, atau tulang, sedangkan ulama Syafiiyah dan Hanabilah sebaliknya, gigi, kuku, atau tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih hewan.⁴²

³⁷ Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie*, 243.

³⁸ Al-Suyuthi, 244.

³⁹ Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, 388.

⁴⁰ Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*.

⁴¹ Mubarak, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*, 185.

⁴² Mubarak, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*.

4) Judi dan khamar

Dalam konteks masalah pembutan syariat yang berupa penghalalan dan pengharaman, dan dalam rangka mendidik umat Islam di Madinah, serta untuk membebaskan mereka dari udara jahiliyah, endapannya dan tradisi-tradisiya, baik yang bersifat personal maupun sosial. Maka turunlah nash dalam mengharamkan khamar (minuman keras) dan maisir (judi) yang diiringi dengan pengharaman berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat (Q.S.Al-Maidah[5]90-93.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S.Al-Maidah[5]: 90-93.)

Minuman keras, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk rambu-rambu kehidupan jahiliyah. Juga termasuk tradisi yang sudah mengkristal di kalangan masyarakat jahiliyah. Semuanya dikemas dalam satu kemasan yang saling berjalani secara mendalam, yang semua itu merupakan identitas dan tradisi masyarakat tersebut.⁴³

1. Bahaya Judi

Apa pun bentuknya, judi adalah permainan dimana hadiah untuk untuk pemenang di ambil dari harta atau milik yang kalah selama yang kalah membayar kepada yang menang, maka itu namanya judi.⁴⁴ judi sebenarnya sudah dilarang di Indonesia tetapi masih saja orang berpendapat bahwa judi perlu diadakan sekalipun dengan memuat lokalisasi judi, mereka yang setuju judi hanya melihat dari jumlah yang bisa diperoleh, meskipun judi dilarang para bandar tetap tidak bisa menghentikan usahanya karena pendapatan yang begitu besar bisa mereka dapatkan dari praktik perjudian.

Secara tegas surat al-Maidah di atas menegaskan larangan judi Allah telah memperingatkan kita keburukan dari judi karena merupakan perbuatan keji dan munkar, merugikan, menimbulkan permusuhan, dan kebencian menghalangi untuk ingat kepada Allah.⁴⁵ kalau khamar menjadikan orang lupa dan judi menjadikan orang lengah, ketidak sadaran terhadap perjudi yang ditimbulkan oleh judi tidak kalah dari ketidaksadaran yang ditimbulkan oleh khamar, karena dunia perjudian itu seperti dunia mabuk-mabukan yang tidak hanya di meja khamar dan meja judis serta bejana-bejananya.⁴⁶ jika diuraikan paling tidak ada beberapa sisi buruk dari judi yaitu :*pertama*, mengharapakan memperoleh uang dengan mudah praktis, tanpa hitungan, tanpa kerja keras, padahal segala sesuatu itu harus dilakukan dengan usaha, kinerja perjudi rendah, karena selalu banyak angan-angan ingin mendapatkan uang banyak tanpa kerja keras.⁴⁷

Kedua, tidak suka mempertimbangkan sesuatu pekerjaan secara matang, bahkan akan muncul kebiasaan untung-untungan dan perbuatan yang tidak masuk akal seperti bertanya kepada orang gila, bertanya kepada dukun, pergi ke kuburan, lihat nomor polisi kendaraan yang lewat, dan kelakuan tidak rasional lainnya. *Ketiga*, mudah melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, orang lain bahkan melakukan tindak kejahatan, jika sudah kecanduan judi

⁴³ Sayyif Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6 Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 191.

⁴⁴ Alaidin Koto, *Hikmah Di Balik Perintah Dan Larangan Allah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 96.

⁴⁵ Koto, 98.

⁴⁶ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6 Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin*, 197.

⁴⁷ Koto, *Hikmah Di Balik Perintah Dan Larangan Allah*, 99.

seseorang akan menggunakan harta miliknya untuk bertaruh, jika hartanya miliknya sudah habis dia akan menggunakan harta milik orang lain secara baik-baik seperti meminjam atau dengan berbuat kejahatan seperti mencuri dan menipu.⁴⁸

2. Khamar

Mereka biasa meminum minuman keras dengan berlebih-lebihan dan menjadikan perbuatan ini sebagai kebanggaan. Mereka berlomba-lomba melakukannya di dalam pertemuan-pertemuan dan berbanyak-banyak meminumnya. Mereka berkeliling mengelilingi minuman keras ini dengan perasaan bangga dan saling memuji tindakan ini. Majelis-majelis minuman ini diiringi pula dengan menyembelih sembelihan-sembelihan sebagai korban bagi para peminum dan pemberi minum, bagi yang rajin ke majelis-majelis ini, bagi yang melindunginya (penjaga), dan turut berkumpul di sekitarnya. Didalam majelis-majelis khamar dan lain-lainnya dengan sembelihan-sembelihan korbannya even-even sosial dan sebagainya diiringi pula dengan perjudian dengan melakukan undian nasib dengan *azlam*. Yaitu anak-anak panah yang mereka pergunakan untuk mengundi nasib di dalam mendapatkan daging korban itu.⁴⁹ Pengharaman khamar dan yang berhubungan dengannya seperti judi tidaklah datang dengan tiba-tiba, karena pengharaman yang pasti ini sudah dilakukan secara bertahap dan terprogram sejalan dengan pengobatan tradisi-tradisi kemasyarakatan yang sudah mengkristal dengan kebiasaan-kebiasaan jiwa mereka, juga telah menyatu dengan tata perekonomian dan lingkungan mereka.

Ada beberapa tahap pengharaman khamar, *tahap pertama*, adalah tahap melepaskan anak panah menuju ke sasaran ketika Allah berfirman di dalam surah al-Nahl[16]:67), *dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.* (Q.S. al-Nahl[16]:67),

Persoalan pertama yang mengetuk perasaan mereka tindakan yang membuat minuman yang memabukkan sebagai kebalikan dari rezki yang baik. *Tahap kedua* ialah menggerakkan rasa keagamaan melalui rasionalisasi syariat di dalam jiwa jiwa kamu muslimin ketika turun ayat dalam Q.S. al-Baqarah[2]:219) sebagai berikut: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,(Q.S. al-Baqarah[2]:219)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa meninggalkan khamar dan maisir itu lebih utama karena dosanya lebih besar dari pada manfaatnya, sebab jarang sekali ada sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya. *Tahap ketiga*, yaitu dengan mematahkan tradisi minuman-minuman keras dan membuka jurang pemisah antara minuman keras dengan kewajiban mengerjakan shalat, dengan diturunkan-Nya surat al-Nisa [4]: 43) sebagai berikut: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,* (Q.S. al-Nisa [4]: 43).

Kemudian tahap *keempat*, yang merupakan tahap yang pasti dan yang terakhir, sedang jiwa sudah siap secara sempurna. Sehingga dalam tahapan ini yang ada hanya larangan semata-mata yang direspon dengan kepatuhan dan ketundukan yang serta merta.⁵⁰

5) Riba

Riba adalah bencana besar serta malapetaka yang menghancurkan masyarakat ia ibarat penyakit kronis dan bakteri yang mematikan, sehingga seseorang yang mengambil riba dengan seketika ia menjadi miskin, terjatuh dalam kesusahan dan tergolek dalam kehinaan, riba dapat

⁴⁸ Koto, 100.

⁴⁹ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6 Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin*, 192.

⁵⁰ Quthb, 194.

mengubah seseorang yang kaya raya, perkasa dan pandai menjadi orang yang terpuruk. Lihatlah bagaimana besarnya kemarahan dari Allah dan Rasul-Nya ini.⁵¹ Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam (Q.S. al-Baqarah [2]:275-276).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S. al-Baqarah [2]:275-276)

Pada surah yang lain Allah melarang riba yang berlipat ganda Surah (Q.S. Ali Imran[3]:130.) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran[3]:130.)

Asbabun Nuzul, Al-Faraby meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “dulu orang melakukan jual beli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran hingga waktu tertentu. Ketika tiba waktu pembayaran namun si pembeli belum juga sanggup membayar, si penjual menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya, lalu turunlah ayat di atas: ‘ wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda’. Al-Faraby juga meriwayatkan dari Atha’, dia berkata;” pada masa Jahiliyah. Tsaqif memberi utang kepada Bani Nadhir ketika tiba waktu pembayaran, mereka berkata “kami akan mengambil riba darinya dan kalian undur pelunasannya”⁵²

Dalam tafsir, *fi Zhilalil Qur'an*, bahwa Mujahid berkata:”riba ini sudah ada pada zaman Jahiliyah apabila seseorang mempunyai utang kepada orang lain, si pengutang berkata:”aku tambahi engkau sekian dan sekian asalkan engkau tunda pembayarannya,”maka pemberi utang menunda pembayarannya, ada beberapa ulama yang menerangkan Qatadah berkata:” sesungguhnya riba yang di praktikkan kaum Jahiliyah ialah seseorang menjual sesuatu secara bertempo apabila sudah jatuh tempo dan yang bersangkutan belum membayarnya, maka penjual menambah harganya dan menunda waktu pembayarannya.”⁵³

Adapun jenis-jenis riba dalam tafsir *fi Zhilalil Qur'an* pertama riba *nasiah*, yaitu adanya

⁵¹ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam Alih Bahasa Oleh Faisal Saleh Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 439–40.

⁵² Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie*, 135.

⁵³ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6 Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin*, 278.

tambahan dari uang pokok, dan adanya tempo yang karenanya pembayaran di tambah, juga karena adanya bunga sebagai syarat yang pasti dalam transaksi. Yaitu tambahan uang pengembalian atas pinjaman yang disebabkan adanya tempo itu. Imam al-Razi dalam tafsirnya riba *nasiah* itu sudah terkenal pada zaman jahiliyah karena seseorang dari mereka biasa meminjamkan uangnya kepada orang lain hingga waktu tertentu. Dengan ketentuan setiap bulannya setiap bulannya dia dapat mengambil dalam jumlah tertentu. Jika sipengutang tidak dapat mengembalikan pada waktunya maka ia menambah bunga dan temponya.⁵⁴ *Kedua*, riba *fadh*l yaitu kedua barang yang sejenis yang menhendaki tambahan. Seperti dalam peristiwa Bilal memberikan dua *sha'* gantang kurma yang jelek dan mengambil satu *sha'* kurma yang baik, akan tetapi karena kesamaan dua jenis barang itu menimbulkan kemiripan adanya perbuatan riba ketika kurma itu beranak kurma, maka Nabi SAW menyifatnya sebagai riba dan melarangnya. Beliau memerintahkan agar menjual kurma yang hendak ditukar itu dengan uang, lalu uangnya diberikan kurma yang diinginkannya, hal ini dimaksudkan untuk menjauhkan bayang-bayang riba dari perbuatan itu secara total.⁵⁵

1. Larangan Riba Dalam Hukum Islam

Riba menurut *bahasa* berasal dari kata *Rabaa'* - *yarbuu*, riba-an yang berarti Az-Ziadah, tambahan, bertambah atau tumbuh. Pertumbuhan, naik, membengkak,, bertambah, dan tambahan, berkembang, meningkat membesar. Menurut *istilah syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Jadi riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak secara ilegal.⁵⁶

Golongan mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar. Menurut golongan Imam Syafi'i riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang diketahui takaran kesamaannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Sebab larangan ini berlakunya pada barang makanan sekalipun barang tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan dilakukan tidak secara tunai. Menurut golongan Maliki definisinya hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i hanya berbeda pada *illatnya*, yakni pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tidak tahan lama. Sedang menurut golongan Hambali, riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yakni barang yang ditukar atau ditunda dengan jumlah yang berbeda. Ada pula definisi tentang riba ini pada golongan Hambali yaitu kelebihan pertukaran barang tertentu dan penyerahannya bertempo pada barang-barang yang bisa ditimbang atau ditukar. Abu Sura'i Abdul Hadi menyimpulkan yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak disyaratkan. Riba pada dasarnya adalah bunga atas tambahan bagi pinjaman pokok.⁵⁷

Dalam istilah teknis Muhammad Syafii Antonio mengartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an Surat An-Nisa 29 : menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan riba yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan secara syariah. Larangan riba dalam Al-Qur'an diturunkan dalam 4 tahap. *Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah. *Tahap kedua*, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Swt mengancam memberi

⁵⁴ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6 Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin*.

⁵⁵ Quthb, 279.

⁵⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2012), 94.

⁵⁷ Shomad, 95.

balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. *Tahap ketiga*, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. *Tahap keempat*, Allah Swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Disamping itu dalam beberapa Hadist Nabi melarang transaksi riba :

1. Dari Abu Sa'id berkata : Rasulullah bersabda “emas dengan emas”, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan, siapa yang ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba pengambil dan pemberi sama.
2. Seseorang mendatangi Rasulullah dengan membawa sedikit kurma, Rasulullah lalu mengatakan kepadanya : ini bukanlah kurma kita, orang tersebut berkata lagi wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua *sha'* dengan satu *sha'*! Rasulullah lantas bersabda yang demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini.

Jadi hasil-hasil yang diperoleh penambahan atas dasar pembayaran utang adalah riba. Hukum riba ada tujuh : emas, perak, baik berupa benda maupun uang, bur, syair, hairfhah (sejenis gandum), kurma, garam, tiap-tiap satu daripada tujuh ini dinamakan jenis.

Menurut pendapat sebagian ulama, riba ada empat bagian :

1. *Riba fadhli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
2. *Riba qardhi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi).
3. *Riba yad* (bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima). *Riba nasi'ah* (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang).⁵⁸

⁵⁸ Shomad, 100.

D. Kesimpulan

Makanan dan usahaya yang halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama, sedangkan *makanan yang haram* ada dua bagian, *pertama*, haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. *Kedua*, haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak di izinkan oleh pemiliknya untuk di makan atau untuk digunakan, makanam yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. Selanjutnya, kita harus berusaha menjaga dari makanan kita yang tidak halal tetapi carilah makanan yang *halal* lagi *thayyib*, mengilangkan paraktek judi dan khamar karena kedua ini akan merusak moral bahkan merusak rumah tangga, lihatlah bagaimana bahaya judi,tidak suka mempertimbangkan sesuatu pekerjaan secara matang, bahkan akan muncul kebiasaan untung-untungan dan perbuatan yang tidak masuk akal seperti bertanya kepada orang gila, bertanya kepada dukun, pergi ke kuburan, lihat nomor polisi kendaraan yang lewat, dan kelakuan tidak rasional lainnya. Mudah melakukakn kegiatan yang merugikan diri sendiri, orang lain bahkan melakukan tindak kejahatan, jika sudah kecanduan judi seseorang akan menggunakan harta milkinya untuk bertaruh, jika hartanya milkinya sudah habis dia akan menggunakan harta milik orang lain secara baik-baik seperti meminjam atau dengan berbuat kejahatan seperti mencuri dan menipu. dan segala usaha kita harus terindar dari yang nama bersifat *ribawi*, karena Allah akan murka dengan kita.

Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan riba(membayar riba), kedua orang saksinya dan penulisnya, Beliau bersabda:”itu sama saja”(HR. Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi). Ancaman ini terkena pada semua bisnis riba yang bersifat perseorangan adapun jika suatu masyarakat melakukannya secara keseluruhan, maka semuanya telaknat. Mereka menjadi sasaran serangan Allah dan terjauhkan dari Rahmat-Nya tanpa diperdebatkan lagi. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam nuansa Islam dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam supaya hidup kita selamat dan sukses masa depan dan akhirat masuk syurga.

Referensi

- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam Alih Bahasa Oleh Faisal Saleh Dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Shatwatut Tafasir Jilid 2 Alih Bahasa Oleh Yasin.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie.* Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Thabari, Abu Ja'far. *Tafsir Ath-Thabari Alih Bahasa Oleh Ahsan Askan.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ali, Muchtar. “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal.” *Ahkam* XVI, no. 2 (2016).
- Aziz, Faishal Bin Abdul. *Ringasan Nailul Authar, Alih Bahasa Oleh Amir Hamza Fachruddin Dan Asep Saefullah.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Baihaqy. *Sunan Al-Kubro Al-Baihaqy Juz 10*. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 458AD.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKIS, 2013.

Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011

Koto, Alaidin. *Hikmah Di Balik Perintah Dan Larangan Allah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mubarok, Jaih. *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Muchtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Nashirun. "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1–15.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Alih Bahasa Oleh Dudi Rosadi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6 Alih Bahasa Oleh As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shomad, Abd. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Mediagroup, 2012.

Sumbulah, Umi. *Islam Dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.